

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN  
PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Pemenuhan Pangan bagi seluruh rakyat merupakan perwujudan cita-cita kemanusiaan yang adil dan beradab serta bagian dari tujuan nasional untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pangan tidak hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi, melainkan hak dasar setiap orang yang wajib dijamin oleh negara.

Ketersediaan Pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau menjadi fondasi utama bagi terwujudnya masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera. Pemenuhan kebutuhan Pangan merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan untuk menjamin kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Penyelenggaraan Pangan mencerminkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan bersama yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar kehidupan bernegara. Upaya untuk menjamin ketersediaan Pangan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan tanggung jawab Negara dalam melindungi hak hidup dan hak atas penghidupan yang layak. Prinsip keadilan sosial menuntut agar setiap warga negara memperoleh akses terhadap Pangan dalam jumlah dan mutu yang memadai, tanpa terhambat oleh kondisi ekonomi, geografis, maupun keadaan darurat.

Dalam kerangka tersebut, Cadangan Pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berfungsi sebagai penyangga utama dalam menjaga stabilitas pasokan dan ketersediaan Pangan di wilayahnya.

Melalui pengelolaan Cadangan Pangan yang dilaksanakan secara terpadu, efisien, berkeadilan, dan akuntabel, nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dijabarkan ke dalam kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat, terutama dalam menghadapi gangguan pasokan, bencana alam, dan gejolak harga.

Dengan demikian, Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah tidak hanya memiliki makna administratif, tetapi juga mengandung nilai moral dan ideologis sebagai wujud tanggung jawab negara dalam menjamin hak dasar warga atas Pangan. Pengaturan ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan, mandiri, dan berkelanjutan sesuai dengan cita-cita bangsa sebagaimana digariskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketersediaan Pangan bagi masyarakat di Daerah ini sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, sebaran penduduk, dan pola produksi pertanian yang belum merata di seluruh wilayah. Sebagian besar masyarakat masih menggantungkan sumber penghidupan pada sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan yang sangat bergantung pada faktor musim serta kemampuan distribusi antarwilayah. Ketika terjadi perubahan iklim, bencana alam, atau gangguan rantai pasok, masyarakat di wilayah tertentu kerap menghadapi kesulitan dalam memperoleh Pangan Pokok dengan harga terjangkau.

Keadaan tersebut menunjukkan perlunya kebijakan Daerah yang dapat menjamin tersedianya Pangan dalam situasi normal maupun darurat. Pengalaman berbagai tahun menunjukkan bahwa ketidakstabilan produksi dan Distribusi Pangan dapat menimbulkan gejolak sosial, menurunkan daya beli masyarakat, dan berdampak pada meningkatnya angka kerawanan pangan di tingkat rumah tangga. Pemerintah Daerah karenanya dituntut memiliki sistem Cadangan Pangan yang mampu merespon keadaan darurat dengan cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Wilayah Daerah memiliki karakteristik sosial ekonomi yang beragam, mulai dari wilayah pesisir hingga pedalaman, dengan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap hasil produksi lokal. Dalam konteks tersebut, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah menjadi instrumen penting untuk menjembatani kesenjangan ketersediaan dan kebutuhan Pangan antarwilayah, sekaligus memperkuat daya tahan masyarakat terhadap fluktuasi harga dan gangguan pasokan.

Selain itu, peningkatan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan dinamika harga komoditas Pangan strategis menuntut adanya langkah antisipatif yang lebih terencana. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah menjadi sarana yang memungkinkan Pemerintah Daerah untuk mengatur keseimbangan pasokan dan kebutuhan Pangan secara berkelanjutan, menjaga stabilitas harga di pasar, serta melindungi kelompok masyarakat yang rentan dari risiko kelangkaan dan lonjakan harga.

Kebijakan ini juga berperan dalam memperkuat koordinasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Masyarakat. Melalui pelibatan berbagai pihak dalam pengelolaan Cadangan Pangan, diharapkan terbangun kesadaran bersama bahwa ketahanan Pangan bukan semata tanggung jawab pemerintah, melainkan hasil kerja kolektif yang berakar pada semangat kemandirian dan kebersamaan masyarakat di Daerah. Dengan sistem yang terencana dan partisipatif, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah akan mampu menjadi penyangga sosial dan ekonomi sekaligus alat pemerataan kesejahteraan bagi seluruh warga.

Landasan hukum penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berakar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat di wilayahnya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjadi payung normatif utama yang menegaskan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pangan.

Ketentuan pelaksanaan yang memberi ruang bagi Daerah untuk mengatur tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, khususnya Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota. Ketentuan delegasi ini merupakan dasar normatif bagi Daerah untuk menetapkan mekanisme pengadaan, pengelolaan, penyaluran, dan pelepasan Cadangan Pangan sesuai kondisi dan kebutuhan lokal.

Kewenangan Daerah dalam bidang Pangan juga sejalan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menempatkan urusan Pangan sebagai urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf I Undang-Undang tersebut. Hal ini menegaskan bahwa Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan serta melaksanakan program yang diperlukan dalam rangka menjaga ketahanan Pangan masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan Pangan” adalah hak penuh Daerah dan Masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian Pangan” adalah yaitu kemampuan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memproduksi Pangan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi Daerah.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas ketahanan Pangan” adalah terpenuhinya Pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan yang memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan, dan keseimbangan ekosistem.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan secara proporsional, tidak diskriminatif, dan memperhatikan kepentingan masyarakat miskin dan rawan Pangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah pelaksanaan Cadangan Pangan melibatkan masyarakat, pelaku usaha, serta lembaga kemasyarakatan dan Pemerintah Desa.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas manfaat dan efisiensi” adalah pengelolaan Cadangan Pangan dilakukan untuk sebesar-besar kemanfaatan bagi masyarakat dengan tata kelola yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan dan koordinasi” adalah adanya sinergi antar Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan secara menyeluruh dan terpadu.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah setiap tahapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “badan usaha milik negara” adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Lihat penjelasan Pasal 11 ayat (4).

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Kekurangan Pangan dalam ketentuan ini termasuk kekurangan dan/atau kerawanan Pangan yang disebabkan oleh kekurangan pasokan Pangan atau permasalahan aksesibilitas Pangan secara fisik dan ekonomi yang dapat terjadi di Daerah.

Huruf b

Dalam menanggulangi gejolak harga Pangan termasuk di dalamnya upaya mencegah terjadinya gejolak harga Pangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah dilakukan dengan tetap memperhatikan keselamatan konsumen dan keamanan Pangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.  
Pasal 52  
Cukup jelas.